

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:  
345/Pid/2012.PT.Smg.)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : PAULUS GUNARSO WIDYOMANTORO. S.H.,  
NO. POKOK MHS. : 15.921.028**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:  
345/Pid/2012.PT.Smg.)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : PAULUS GUNARSO WIDYOMANTORO. S.H.,  
NO. POKOK MHS. : 15.921.028**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:  
345/Pid/2012.PT.Smg.)**

**OLEH:**  
**NAMA MHS. : PAULUS GUNARSO WIDYOMANTORO. S.H.,**  
**NO. POKOK MHS. : 15.921.028**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

**Yogyakarta, 14 Januari 2018**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.,**

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:**

**345/Pid/2012.PT.Smg.)**

**OLEH:**

**NAMA MHS. : PAULUS GUNARSOWIDYOMANTORO. S.H.,  
NO. POKOK MHS. : 15921028**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari, **Jum'at: 09 Februari 2018**

Penguji I

Yogyakarta, 12 Februari 2018

**Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.,**

Penguji II

Yogyakarta, 12 Februari 2018

**Dr. Ridwan HR. S.H., M.Hum.,**

Penguji III

Yogyakarta, 12 Februari 2018

**Dr. M. Arif Setiawan. S.H., M.H.,**

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## **MOTTO**

*“Barang siapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”*

(Q.S. Al-Ankabbut 29:6)

*“Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”*

(HR. Bukhari-Muslim)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan tesis ini kepada yang tercinta :

1. Untuk Allah yang telah memberikan penulis ilmu, nikmat dan rezki sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Untuk Papa dan Mama tersayang, Istri ku Yuniatri Setyastuti dan Anak Ku Alexandra Geradina Maretta yang selalu tak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatiannya kepada penulis.
3. Untuk teman-teman Megister Kenotariatan Angkatan II, dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
4. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**  
**ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PAULUS GUNARSO WIDYOMANTORO. S.H.,

No. Mahasiswa : 15.921.028

Bahwa adalah benar-benar Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa tesis, dengan judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang di tunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Di buat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 01 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

  
**(PAULUS GUNARSO WIDYOMANTORO. S.H.)**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)” dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak sekali penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya walau lewat dari perkiraan penulis. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Tuhan yang telah memberikan rahmat dan berbagai kemudahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.


4. Kepada seluruh Staf Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terima kasih untuk setiap detik waktu yang diluangkan untuk penulis.
5. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, Serta untuk Yuniatri Setyastuti dan Alexandra Geradina Maretta dan Keluarga besar dari kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk kalian.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena penulis sadari bahwasannya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan dan juga penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 01 Januari 2018

Penulis,



**(Paulus Gunarso Widyomantoro. S.H.,)**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian	
1. Sifat penelitian .....	14
2. Jenis data penelitian .....	14
3. Analisis data .....	16

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS, TINJAUAN  
UMUM TENTANG PERJANJIAN, TINJAUAN UMUM TENTANG  
NOTARIS DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

A. Tinjauan Tentang Umum Akta Notaris

1. Definisi Akta .....	18
2. Akta Autentik .....	19
3. Akta Notaris .....	21
4. Syarat Sah Akta Autentik Notaris .....	26
5. Faktor-faktor yang menyebutkan suatu akta dapat dibatalkan .....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian .....	29
2. Unsur Perjanjian .....	31
3. Syarat Sah Perjanjian .....	33

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Tugas, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris .....	37
2. Tanggung Jawab Notaris .....	48
3. Hak Ingkar Notaris .....	50

D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melanggar Hukum .....	55
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	59

3. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum .....	62
---	----

**BAB III. ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)**

A. Kedudukan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum

1. Posisi Kasus .....	66
2. Analisis kasus dan kedudukan hukum Notaris .....	69

B. Konsekuensi Yuridis dan Tanggungjawab terhadap

Akta Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembentukannya serta telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

1. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum .....	82
2. Konsekuensi Yuridis Bagi Notaris Dan Akta Notaris Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum.	98
3. Hak Ingkar Jabatan Notaris .....	108

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.). Hal ini karena terjadinya penyimpangan dalam pembuatan Akta Yayasan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Notaris dalam pembuatan Akta Yayasan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik jabatan Notaris. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) mengingat bahwa KUHPperdata, KUHP, KUHP, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kode etik jabatan Notaris telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, kewenangan, kewajiban, larangan, bagi seorang Notaris dalam menjalankan Jabatannya sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta. Notaris dalam pembuatan suatu akta tidak boleh berpihak pada satu pihak sehingga dapat merugikan pihak lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat suatu akta tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan seharusnya. Notaris menjadi pembantu (medepleger) dalam tindakan perbuatan melawan hukum, membuat suatu akta tidak memenuhi syarat baik formiel dan materiel. Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta membatalkan akta yang telah dibuat, namun akta tersebut batal demi hukum karena pembuatannya telah melanggar ketentuan UUJN. Bahwa Notaris yang telah dijadikan tersangka dalam suatu tindak pidana tidak memiliki hak imunitas/hak ingkar dalam persidangan dikarenakan hak tersebut gugur dengan sendirinya Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris atas dasar Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan. Bahwa Tanggung jawab Notaris dalam perbuatan melawan hukum tersebut dikenakan pidana penjara atas perbuatan pemalsuan akta autentik.*

*Kata Kunci : Notaris, Akta, Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum, Hak Ingkar,*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebagai profesi, memiliki peranan penting, khususnya dalam hal memberikan kepastian hukum ditengah maraknya lalu lintas perbuatan hukum pada masyarakat yang semakin dinamis saat ini. Secara normatif, jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) menyebutkan:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”<sup>1</sup>*

Wewenang utama notaris adalah membuat akta autentik,<sup>2</sup> berdasarkan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdara dikemukakan bahwa, akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Bahwa bermakna, dalam peradilan, hakim harus menganggap benar apa yang dituangkan dalam akta notaris, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, beban pembuktian diletakan pada pihak yang menyangkal isi akta notaris tersebut.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju. 2011. hlm. 63.

Lebih lanjut dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>3</sup>

Akta autentik pada intinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut.<sup>4</sup> Serta memberikan akses terhadap informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait. GHS Lumban Tobing, mengemukakan:

“Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau di saksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat demikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan di dalam itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta autentik. Akta tersebut merupakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999. hlm. 51.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Nilai pembuktian suatu akta Notaris oleh Habib Adjie, diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)  
Kemampuan lahiriah akta notaris adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Nilai pembuktian akta notaris secara lahiriah adalah adalah akta notaris dilihat apa adanya dan tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Akta autentik secara lahiriah harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, baru akta tersebut dapat berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris.
- 2) Formal (*Formal Bewijskracht*)  
Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang di dalam akta harus benar-benar dilakukan oleh notaris menurut keterangan dari pihak-pihak yang menghadap pada saat akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian secara formal meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf, dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak).
- 3) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)  
Pembuktian materiil sebuah akta notaris adalah apa yang dimuat dalam akta notaris adalah benar pernyataan atau keterangan yang dimuat/disampaikan oleh pihak-pihak di dalam akta pejabat, atau para pihak yang menghadap kepada notaris benar berkata demikian, sesuai dengan apa yang termuat di dalam akta notaris.

Menurut Herlien Budiono, “membuat” atau “*verlijden*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah melakukan sejumlah pekerjaan yang diperlukan untuk terjadinya akta (notaris).<sup>7</sup> Membuat akta autentik dapat diartikan dengan melakukan setiap perbuatan baik dalam hal merumuskan akta, memberikan penyuluhan hukum atau nasehat terkait pembuatan akta sehingga

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrative terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung: refika Aditama, 2009. hlm. 72.

<sup>7</sup> Herlin Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013. hlm. 7.

akta tersebut selesai dibuat dan menjadi akta autentik merupakan kewenangan notaris.<sup>8</sup>

Perkataan yang dituangkan di dalam akta notaris berlaku sebagai kebenaran bagi para pihak yang menuangkan pernyataannya tersebut dihadapan Notaris. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan notaris terlepas dari tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Isi dari akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti sah untuk diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.<sup>9</sup>

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur serta senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dibuatnya, itulah sebabnya jabatan notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi negara yang mengangkat dan memberhentikan notaris sekaligus kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta autentik yang telah dibuatnya, .jika akta autentik yang dibuatnya dibelakang hari terjadi sengketa hukum, maka hal ini dapat dipertanyakan, apakah akta autentik tersebut merupakan kesalahan notaris, ataukah adanya kesepakatan yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 74



telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta autentik notaris yang telah dikeluarkan mengandung cacat hukum, baik karena kesalahan notaris maupun kelalaiannya, serta kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam membuat akta autentik.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat notaris itu mengandung cacat hukum.<sup>10</sup> Bila karena keterangan para pihak tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen yang seharusnya diperlihatkan pada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan perbuatan melawan hukum tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:<sup>11</sup>

*“Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, di pidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.”*

Notaris yang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta autentik

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.<sup>12</sup>

Notaris bisa saja di hukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.<sup>13</sup>

Bahwa prakteknya tidak sedikit notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dibatalkan oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya keterangan palsu. Akta notaris yang terdapat keterangan palsu dapat terjadi apabila keterangan-keterangan, identitas, serta surat-surat yang tidak benar yang diberikan oleh penghadap tersebut notaris membuat akta autentik sesuai dengan kehendak para pihak. Setelah akta tersebut selesai dibuat maka akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Maka dengan demikian akta tersebut dapat disebut sebagai akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.<sup>14</sup>

UUJN, tidak mengatur mengenai ketentuan tindak pidana khusus untuk notaris sehingga sanksi pidana terhadap notaris tetap tunduk mengikuti ketentuan

---

<sup>12</sup>PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahata-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*, Bandung: Mandar Maju, 1991. hlm. 83.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama, 2008. hlm. 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*

pidana umum KUHP. Sebagaimana dalam Pasal 266 KUHP,<sup>15</sup> tindak pidana yang berkaitan dengan menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik dilarang dalam ketentuan pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan jabatan notaris, artinya bahwa dalam pembuatan akta autentik harus berdasarkan aturan hukum sebagaimana dalam UUN.

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik salah satunya adalah membuat akta pendirian yayasan. Peran notaris dalam pendirian yayasan adalah sangat penting. Suatu yayasan yang didirikan sebelum adanya undang-undang yayasan maka perlu dilakukan penyesuaian agar mendapat status badan hukum. Prakteknya ada yayasan yang pada saat berlakunya undang-undang yayasan telah ada dan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi, dan kelahiran yayasan pada waktu itu memberikan status badan hukum yayasan artinya kelahiran yayasan itu melahirkan subyek hukum.<sup>16</sup>

Terhadap yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yayasan, maupun yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian sampai dengan tanggal 8 Oktober 2006, maka terhadap yayasan tersebut menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4), yaitu tidak boleh menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Henricus Subekti dan Mulyoto. *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*, Yogyakarta: Cakrawala Media. 2013. hlm. 1.

berkepentingan.<sup>17</sup> Demikian pula yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada menteri, terhadap yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, yaitu tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.<sup>18</sup>

Penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Untuk melakukan perubahan anggaran dasar tersebut, yayasan harus menyelenggarakan rapat kepengurusan dihadiri semua pengurus yayasan. Notaris sangat diperlukan dalam hal perubahan anggaran dasar suatu yayasan. Notaris dalam pembuatan akta autentik harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, memastikan kebenaran waktu, lokasi, identitas para pihak, dan isinya sehingga sama seperti fakta yang ada dilapangan.

Kasus notaris N.P, yang membelit ini berawal dari perannya menerbitkan persyaratan formal guna memproses penyesuaian AD. Y.B.S.S. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska, antara lain disebutkan, perlengkapan formal dimaksud berupa dua buah berita

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 3

acara rapat badan pembina berisikan perubahan susunan badan pembina yayasan, serta satu berita acara rapat Y.B.S.S. Rapat pada 19 Desember 2007 itu disebutkan berlangsung di kantor Yayasan di Jalan Juanda Nomor 47 Surakarta. Namun kenyataannya, rapat diselenggarakan di kediaman pengusaha R.S. selaku Ketua Badan Pembina Y.B.S.S di kompleks Haila.

Bahwa rapat dihadiri seluruh pengurus yang berjumlah 16 orang, padahal tidak semua pengurus hadir. Bahkan, N.P. juga menyetujui ketika seorang pengurus bernama N.S.B. alias H.S. menyodorkan diri untuk menggantikan posisi pengurus bernama P.P yang meninggal. Majelis hakim menilai, N.P. tidak melakukan prosedur yang seharusnya, karena pergantian tersebut tidak melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar yayasan.

N.P. kemudian membuat akta berita acara rapat Y.B.S.S. Nomor: 58, tanggal 15 April 2008 sebagai akta autentik produk jabatan notarisnya. Akta ini kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengajuan pengesahan yayasan tersebut. Permainan N.P. ini tercium pihak berwajib, dan diproses secara hukum yang berujung vonis delapan bulan penjara bagi N.P. Vonis yang sama juga dijatuhkan pada R.S.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang penting untuk di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apa konsekuensi yuridis terhadap akta yayasan yang dibuat oleh notaris yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pembentukannya serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua poin rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap akta yayasan yang dibuat oleh notaris yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pembentukannya serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu kenotariatan yang berhubungan dengan pembuatan akta notaris, hukum acara di pengadilan bagi notaris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi notaris sebagai pejabat umum, pihak-pihak yang berperkara, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum yaitu polisi maupun Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing-masing. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran juga bagi peneliti sendiri dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga, dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya pemalsuan surat oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris.

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pembuatan akta yayasan oleh notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Pada bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan:

Pertama, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para Pihak”. Oleh, Putu Vera Purnama Diana, 2015. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 UUJN maka dapat dikenakan sanksi baik dari segi hukum administrasi maupun hukum perdata. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat keterangan palsu yang berasal dari para pihak, karena notaris tidak dapat menjamin kebenaran material dari akta notaris, notaris hanya menjamin kebenaran formil dari akta notaris. Penelitian ini mendorong penulis untuk menganalisis lebih lanjut upaya seperti apa yang digunakan oleh notaris agar tidak serta merta dituntut atau digugat di Pengadilan.<sup>19</sup>

Kedua, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya”. Oleh, Valentine Phebe Mowoka, 2014. Jurnal Lex Societatis, Vol. II/No.4.Mei.2014. Hasil penelitian yaitu tugas notaris adalah membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan UUJN, akta tersebut sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris harus memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tanggung jawab notaris dalam membuat akta autentik,

---

<sup>19</sup> Putu Vera Purnama Diana, 2015. *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para Pihak*. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.



dimana notaris harus memperhatikan UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>20</sup>

Ketiga, “Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”. Oleh Dewangga Bharline, 2009. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab notaris tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hanya saja notaris bertanggung jawab dalam membuat akta. Perlindungan hukum terhadap notaris menurut undang-undang tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penelitian ini memberikan inspirasi bagi penulis untuk menemukan pertanggung jawaban notaris dengan membandingkan dengan UUJN yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Valentine Phebe Mowoka, 2014. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Societatis, Vol. II/No.4.Mei.2014.

<sup>21</sup> Paulus Efendi Lotulung, 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April.

Keempat, “Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala ada Sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak.” Oleh, Ratih Tri Jayanti, 2010. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul dari materi atau isi akta yang dibuatnya. Penelitian ini memberikan gambaran bagi penulis bahwa akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai syarat formil sesuai dengan UUJN, sedangkan secara materi notaris tidak bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Beberapa hasil penelitian diatas telah memberikan gambaran bagi penulis untuk melanjutkan penelitian terdahulu mengenai kedudukan dan dampak dari akta notaris yang mengandung unsur tindak pidana. Notaris dalam tugasnya harus merasa aman dan nyaman sehingga dapat bekerja secara professional tanpa merasa terancam dengan tuntutan dan gugatan baik secara pidana maupun perdata. Mengingat bahwa akta notaris merupakan akta autentik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan hubungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Masyarakat diharapkan menempatkan notaris sebagai pihak yang independen dan professional, serta paham ruang lingkup pertanggungjawabannya, sehingga notaris tidak selalu diikutsertakan dalam berbagai masalah yang timbul antara para pihak.

---

<sup>22</sup> Ratih Tri Jayanti, 2010. *Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala ada Sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak*. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif, yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang detail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.

### **2. Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang dilengkapi dengan data primer.

#### **a. Data Sekunder**

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum primer.

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

1) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan UUD NRI 1945;

2) Peraturan Dasar:

Batang tubuh UUD NRI 1945;

3) Peraturan Perundang-Undangan:

a) KUHP;

b) KUHPperdata;

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

d) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan;

e) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

4) Peraturan lainnya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi, kemudian notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- e) Kode Etik Notaris;
- f) Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska; dan,
- g) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.Pt.Smg.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang membahas mengenai Hukum Pidana (Perbuatan Melawan Hukum), Notaris dan Yayasan;
- 2) Makalah-makalah yang berhubungan dengan Hukum Pidana (Perbuatan Melawan Hukum), Notaris dan Yayasan;
- 3) Hasil penelitian mengenai Notaris dan Yayasan.

b. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber, terdiri dari:

- 1) Notaris terdiri dari:
  - a) Hafid. S.H., M.Hum., Notaris/PPAT. Di Surakarta;
  - b) Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta.
- 2) Akademisi terdiri dari:
  - a) Mulyoto. S.H., Dosen UII dan Dosen UGM;
  - b) Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta (Akademisi dan Notaris).

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil penelitian pustaka (sekunder) dianalisis secara kualitatif untuk menjawab

permasalahannya secara deskriptif.<sup>23</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis menurut 2 (dua) jenis data bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendapat, teori, serta komentar para pakar dikelompokkan ke dalam jenis bahan hukum sekunder.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, dan metode pendekatan konseptual, yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 39.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hlm. 133.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS, TINJAUAN UMUM  
TENTANG PERJANJIAN, TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS  
DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS**

**1. Defenisi Akta**

Akta, dalam hukum Romawi disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut di buat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.<sup>1</sup>

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>2</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>3</sup> Menurut M.Abdurrachman, suatu akta ialah ”suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985. hlm. 252

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2006. hlm.149

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005. hlm.25

<sup>4</sup> M.Abdurachman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008. hlm. 75

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:<sup>5</sup>

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 menjelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

Akta adalah surat yang di perbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>7</sup>

## 2. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta autentik terutama memuat keterangan seorang pejabat,

---

<sup>5</sup> Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta. 1993. hlm. 26

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 1999. hlm. 121-122.

yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.<sup>8</sup>

Akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu "*Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.*" Menurut R. Soergondo, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>9</sup>

Irwan Soerodjo, mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan,
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

---

<sup>8</sup> R. Soergondo. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991. hlm. 89

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Irwan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola. 2003, hlm. 148



### 3. Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa: “*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini*”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat di golongan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdota.<sup>11</sup>

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (*verbaal*) dari apa yang oleh notaris alami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut *verbaal akte* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII. Pers, 2009. hlm.18.

ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta *partij* atau akta pihak-pihak (*partij acte*).<sup>12</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk autentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Pasal tersebut menyebutkan, akta autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.<sup>13</sup>

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta autentik yaitu:<sup>14</sup>

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan,
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm. 566.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 126

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan,
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris disebut dengan akta notaris.

Akta notaris sebagai sebuah akta autentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.<sup>16</sup>

Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani di atas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Autentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan akta autentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUHPerdara kemudian menegaskan

---

<sup>15</sup> Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2003. hlm. 148

<sup>16</sup> *Ibid.*

bahwa akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.<sup>17</sup>

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh (*door*) notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.<sup>18</sup> Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta autentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Pasal 38 UUJN mengatur bentuk akta notaris sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, Habib Adjie I, hlm.45.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- (1) *Setiap Akta terdiri atas:*
  - a. *awal Akta atau kepala Akta;*
  - b. *badan Akta; dan*
  - c. *akhir atau penutup Akta.*
- (2) *Awal Akta atau kepala Akta memuat:*
  - a. *judul Akta;*
  - b. *nomor Akta;*
  - c. *jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan,*
  - d. *nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.*
- (3) *Badan Akta memuat:*
  - a. *nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;*
  - b. *keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;*
  - c. *isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan,*
  - d. *nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.*
- (4) *Akhir atau penutup Akta memuat:*
  - a. *uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);*
  - b. *uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;*
  - c. *nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan*
  - d. *uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.*
- (5) *Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.*

#### 4. Syarat Sah Akta Autentik Notaris

Syarat sebagai akta autentik apabila suatu akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) *Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
  - a. *paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan,*
  - b. *cakap melakukan perbuatan hukum.*
- (2) *Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.*
- (3) *Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.*

#### 5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Suatu Akta dapat Dibatalkan

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya perjanjian-perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu:<sup>21</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Hal yang tertentu; dan,
- d. Adanya sebab yang halal.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian.

Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi 4 syarat di atas. Apabila ingin perjanjian yang sah, dari empat syarat pokok itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1) Kelompok syarat subjektif  
Yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari:
  - a. Kesepakatan;
  - b. Kecakapan.
- 2) Kelompok syarat objektif  
Yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari:
  - a. Hal tertentu;
  - b. Sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian dalam 2 kelompok terdapat perbedaan, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Para ahli hukum Indonesia umumnya berpendapat, bahwa dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.<sup>22</sup>

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm. 45

<sup>23</sup> *Ibid.*

- a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang  
 Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84. Misalnya:
- 1) Ketentuan Pasal 52 UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan keluarganya;
  - 2) Ketentuan Pasal 44 UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 mengenai akta Notaris harus ditandatangani.<sup>24</sup>
- b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris  
 Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut. Pasal 1888 KUHPdata menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalahan ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.<sup>25</sup>
- c. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris  
 Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat.<sup>26</sup>
- d. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris  
 Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar. Misalnya:
- 1) Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya;
  - 2) Yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian belum dewasa;
  - 3) Yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian ternyata Warga Negara Asing;
  - 4) Yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata bukti palsu.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*



- e. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta

Yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.<sup>28</sup>

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

### 1. Definisi Perjanjian

Perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.<sup>29</sup>

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>30</sup> Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1987. hlm. 1

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mengandung kelemahan karena.<sup>31</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.  
Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.<sup>32</sup>
- b. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus  
Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*. Seharusnya digunakan kata persetujuan.<sup>33</sup>
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas  
Luas lingkungnya juga mencangkup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian yang berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.<sup>34</sup>
- d. Tanpa menyebutkan tujuan.  
Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.<sup>35</sup>

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad, didukung oleh pendapat R. Setiawan, menurutnya “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya. 1992 hlm.78

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979. hlm. 49

Mariam Darus Badruzaman, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu perjanjian, namun memberikan kritik pula terhadap definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena mencangkup juga janji kawin yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga.<sup>37</sup>

## 2. Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad, sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996. hlm. 18

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 78

- a. Ada pihak-pihak  
Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
- b. Ada persetujuan  
Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai  
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan  
Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan  
Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Ada syarat-syarat tertentu  
Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>39</sup>

Herlien Budiono, memberikan pula tambahan mengenai bagian-bagian dari perjanjian yang terdiri dari bagian *essentialia*, bagian *naturalia* dan

---

<sup>39</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 3.

bagian *accidentalialia*. Bagian *essentialia* adalah bagian dari perjanjian yang harus ada, apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian itu tidak dapat disebut perjanjian bernama yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Bagian *naturalia* adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu secara khusus oleh para pihak. Bagian *aksidentalialia* adalah bagian perjanjian yang berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.<sup>40</sup>

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:<sup>41</sup>

#### a. Kata sepakat

Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu.<sup>42</sup>

R.Wirjono Projodikoro, memberikan pendapatnya mengenai kesepakatan yakni:<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 67

<sup>41</sup> R.Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur. 1981. hlm. 9

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang secara timbal balik; si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari penjual.

Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara.<sup>44</sup>

Sepakat artinya pernyataan kehendak beberapa orang. Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya “perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”<sup>45</sup> Perkataan dibangun dengan dua orang atau lebih adalah bermakna dua pihak atau lebih karena bisa saja satu orang mewakili kepentingan lebih dari satu orang.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPerdara). Orang yang tidak

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Op. Cit.*, Herlien Budiono, hlm. 5

cakap adalah orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>46</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok perikatan/prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Suatu hal tertentu adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor. Menurut Asser-Rutten, sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, bahwa “suatu hal tertentu sebagai obyek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.”<sup>47</sup>

Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbul, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud bisa berupa tindakan yang mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut harus dapat ditentukan. Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan “*hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.*” Arti dari ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>48</sup> *Ibid.*

Berdasarkan tradisi, kriteria penilaian suatu obyek perjanjian dapat dipakai beberapa indikator diantaranya obyek itu dapat ditentukan atau dapat diperdagangkan (diperbolehkan untuk diperdagangkan), mungkin dilakukan dan dapat dinilai dengan uang. Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa pula bukan barang, seperti pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara). Barang-barang yang dalam prakteknya bisa diperjualbelikan dan dapat dinilai secara ekonomis.<sup>49</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa *“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”*<sup>50</sup> Maksud pasal ini menerangkan bahwa perjanjian tersebut menjadi, batal demi hukum.

Pasal 1337 KUHPer juga memberikan batas-batas kausa yang halal, dengan menentukan bahwa *“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”*<sup>51</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa, selain aturan tertulis dan termasuk norma-norma tidak tertulis diakui

---

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



juga dalam memberikan dasar bahwa suatu sebab tersebut terlarang atau tidak.

Kata “ketertiban umum” mengacu pada asas-asas pokok fundamental mengenai tatanan masyarakat. Titik tolak penilaian dapat dilihat dari perbedaan antara lain nilai kesusilaan serta ketertiban umum. Titik tolak nilai kesusilaan berhubungan dengan internal perorangan, sedangkan nilai ketertiban umum yang menjadi titik tolak penilaian ialah elemen kekuasaan.

Syarat pertama dan kedua bersifat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, yang jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian akan batal demi hukum, atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS**

### **1. Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris**

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai seorang notaris dalam menjalankan jabatan notaris. Kewajiban tersebut menjadi suatu keharusan, karena telah diamanatkan oleh UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatan serta profesi yang terhormat harus memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lain diluar peraturan UUJN.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN-P dijelaskan mengenai kewajiban notaris, sebagai berikut:<sup>52</sup>

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
  - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan,*
- n. Menerima magang calon Notaris.*
- (2) *Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.*
- (3) *Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;*
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;*
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;*
  - d. Akta kuasa;*
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan,*
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktum bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”;*
- (5) *Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap;*
- (6) *Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri;*
- (7) *Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris;*
- (8) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;*
- (9) *Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;*
- (10) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat;*
- (11) *Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:*
- a. Peringatan tertulis;*
  - b. Pemberhentian sementara.*
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau,*
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.*

- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Berdasarkan Pasal 7 UUJN-P, dijelaskan mengenai kewajiban notaris yang menyebutkan:<sup>53</sup>

- (1) Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:
- a. Menjalankan jabatan dengan nyata;
  - b. Menyampaikan berita acara sumpah/atau janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan,
  - c. Menyampaikan alamat kantor contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/atau Walikota di tempat notaris diangkat.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>54</sup> Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

- (1)Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- (2)Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
- (3)Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- (4)Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
- (5)Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- (6)Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- (7)Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- (8)Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- (9)Memasang 1 buah papan nama di depan/atau di lingkungan kantornya dengan pilihan yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- (10)Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- (11)Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- (12)Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- (13)Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- (14)Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah;
- (15)Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargaim saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

- (16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- (17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Larangan notaris berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menentukan sebagai berikut:
    1. Notaris dilarang;
      - (a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
      - (b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
      - (c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
      - (d) Merangkap sebagai pejabat negara;
      - (e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
      - (f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta;
      - (g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
      - (h) Menjadi Notaris Pengganti;
      - (i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
    2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
      - (a) Peringatan tertulis;
      - (b) Pemberhentian sementara;
      - (c) Pemberhentian dengan hormat;
      - (d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Kode Etik Notaris, larangan bagi notaris yang memangku dan menjalankan jabatan, notaris dilarang yang menentukan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/atau Kantor Notaris” di luar wilayah kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari/atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;

---

<sup>55</sup> Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menentukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut;
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum tersebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan notaris;
  - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Wewenang umum dari seorang notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata *privaat rechtelijk terrain*.<sup>56</sup> Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya dari notaris antara lain:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur Bandung, 1981. hlm. 95

<sup>57</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju. 2011. hlm. 64



- 1) Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- 2) Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara);
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 ayat (7) dan Pasal 1406 ayat (3) KUHPerdara);
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 ayat (1), Pasal 218b dan Pasal 218c KUH Dagang);
- 5) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara).<sup>58</sup>

Pembuatan akta-akta yang dimaksud di atas dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut merupakan wewenang pejabat lain, notaris masih tetap berwenang membuat akta-akta tersebut, artinya baik notaris maupun pejabat lain yang bukan notaris sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut, akan tetapi mereka yang bukan notaris hanya untuk perbuatan itu saja, yaitu yang secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Untuk akta yang dimaksud dalam angka 5, notaris tidak turut berwenang membuatnya, hanya pegawai kantor catatan sipil saja yang berwenang membuat akta-akta tersebut.

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN-P, yang menentukan sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- (1) *Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;*
- (2) *Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:*
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;*
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;*
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;*
  - g. Membuat akta risalah lelang.*
- (3) *Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-P yang menentukan sebagai berikut, bahwa notaris berwenang membuat akta risalah lelang. Pengertian risalah lelang tidak ditemukan dalam UUJN tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan sebagai berikut risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.<sup>60</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang menentukan sebagai berikut pejabat lelang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh menteri keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang.<sup>61</sup>

Kewenangan notaris untuk membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN-P tidak dapat diterapkan begitu saja. Artinya seorang notaris tidak dapat serta merta memangku jabatan sebagai pejabat lelang. Berdasarkan penjelasan di atas pengangkatan pejabat lelang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>62</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (*independen*), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris, sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang notaris dalam membuat akta autentik, dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 65

- a. Bahwa kewenangan notaris membuat akta autentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan;
- b. Bahwa kewenangan notaris membuat akta autentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil notaris dapat mewujudkan suatu akta autentik;
- c. Notaris tidak mungkin membuat akta autentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara amtshalve*);
- d. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*), kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata saja. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beschikking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

## 2. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat.<sup>64</sup>

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran atas kewajiban seseorang dalam menanggung semua perbuatan yang telah ia lakukan. Manusia memiliki tanggung jawab, tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang telah ia

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

perbuat atas tindakannya. Wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan dimana pengabdian dan pengorbanan merupakan perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Secara umum tanggung jawab dapat dibagi menjadi empat macam tanggung jawab, yang menentukan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Tanggung jawab kepada diri sendiri, merupakan tanggung jawab atas perbuatan, tingkah laku serta tindakannya sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk senantiasa memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi;
- b. Tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan dan kelestarian rumah tangganya serta dapat hidup dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi segenap kebutuhan;
- c. Tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial sehingga ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Hal ini menyebabkan setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apapun bentuk perbuatannya kepada manusia lain. Tanggung jawab ini demi terciptanya pergaulan hidup yang baik serta mempertahankan nama baik terhadap lingkungan serta negaranya;
- d. Tanggung jawab kepada tuhan. Manusia harus senantiasa bertakwa kepada tuhan, hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing individu, larangan tersebut dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu perbuatan yang menyebabkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

Seorang notaris wajib bertanggungjawab atas tindakan yang telah ia perbuat baik itu disengaja atau pun dengan ketidaksengajaan. Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bertanggungjawab atas akta autentik yang ia perbuat apabila itu kesalahan dari diri seorang notaris. Karena akta autentik yang telah ia buat merupakan alat bukti yang sah di mata hukum bagi para

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

pihak dalam akta. Atas dasar tersebut maka kepercayaan yang telah diberikan kepada notaris harus dijaga dengan rasa bertanggungjawab.

### 3. Hak Ingkar Notaris

Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UU.No.14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.*

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.<sup>66</sup> Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan:

---

<sup>66</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983. hlm.124

*“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”*

Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian. Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari UU No. 3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers berpendapat, bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. Wirjono Prodjodikoro pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi

menjadi perbuatanyang halal.<sup>67</sup> Dalam pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan baradasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.<sup>68</sup>

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar,yaitu:<sup>69</sup>

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007. hlm. 70

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm.167



penyidik untuk memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, menyebutkan:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, (penyidik yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang proshukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

- c. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian

Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia

(No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang

menyatakan:

“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN”.

Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan

pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:

a. Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, menyebutkan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

b. Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (Nomor Pol: B/1056/V/2006 No: 01/MOU/PPINI/V/2006), menyebutkan:

“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.<sup>70</sup>

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh undang-undang.

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

## **D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

### **1. Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Melanggar Hukum**

Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPer mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 KUHPer mengatur mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang menyatakan:<sup>71</sup> “*setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>72</sup>

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu

---

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>72</sup> Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm.

mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.<sup>73</sup> Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>74</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>75</sup> Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>73</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1994, hlm. 13

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1

ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.<sup>76</sup>

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.<sup>77</sup> Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPer, menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPer, ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.”<sup>78</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djodirjo dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*.<sup>79</sup> Digunakannya terminologi Melawan hukum bukan Melanggar Hukum oleh M.A. Moegni Djodirjo karena dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346.

<sup>78</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 146

<sup>79</sup> Di dalam bukunya, Djodirjo mengatakan: “Pasal 1365 KUHPer. tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan success”.

<sup>80</sup> *Op. Cit.* Agustina, hlm. 7.

Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.<sup>81</sup>

Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan melukai (*injury*) dari pada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>82</sup>

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

---

<sup>81</sup> M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 13

<sup>82</sup> *Ibid.*

lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut Rahmat Setiawan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.<sup>83</sup>

## **2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982. hlm. 15

<sup>84</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm. 185

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “*causa yang diperbolehkan*” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.<sup>85</sup>
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>86</sup>
- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:
  - 1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - 2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan:

  - a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
  - b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:<sup>87</sup>
  - 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*



- 2) Kerugian *idiil*, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melwan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.<sup>88</sup>

- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:<sup>89</sup>

- 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- 2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.<sup>91</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.<sup>92</sup>

### **3. Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum**

Penjelasan tentang perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

hukum memiliki tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain kepada pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, maka akan timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya. Atas kesalahan tersebut pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan atau akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 335-337

Tanggung jawab dalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum:<sup>94</sup>

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Perbuatan melawan hukum, suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian/kelapaaan, namun disamping itu dikenal pula dalam hukum apa yang dinamakan dengan tanggung jawab “*mutlak*” atau *strict liability* yang menganut prinsip menyimpang dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *liability based on fault*, meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggung jawab mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.<sup>95</sup>

Tanggung jawab mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya. 2005. hlm. 173

perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak dan si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Adapun di dalam prinsip tanggung jawab mutlak yang diutamakan adalah fakta kejadian oleh korban dan tanggung jawab oleh orang yang diduga sebagai pelaku dimana kepadanya tidak diberikan hak untuk membuktikan tidak bersalah.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003. hlm. 68

**BAB III**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:  
345/Pid/2012.PT.Smg.)**

**A. Kedudukan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum**

**1. Posisi Kasus**

Notaris N.P. pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, diminta oleh R.S. selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, maka Terdakwa telah membuat draft perlengkapan formil yaitu:<sup>1</sup>

- a. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
- b. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan ;
- c. Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”,<sup>2</sup>

Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan fax dari kantor R.S. pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman R.S. selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan dihadiri oleh: 1) R.S; 2) B.M.; 3) T.K; 4) K.A; 5) S.W; 6) P.P; 7) N.P (selaku Notaris); 8) S.L (staf Notaris). Sebenarnya H.S, S.H, W.A, H.S, M.T serta S.P tidak hadir.

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu “Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001” namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan.

Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan P.P. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan P.P, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.

Pertemuan atau rapat tersebut, para pihak yang hadir menandatangani Akta yang bentuknya masih draft dan pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh pembina Yayasan maupun seluruh Pengurus Yayasan yang datang menghadap Terdakwa selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Pengajuan pengesahan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Sosial Surakarta melalui Terdakwa Notaris N.P. ditolak/dikembalikan



oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM dengan nomor surat:168/U/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, atau dengan kata lain sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik *materiil* maupun *immateril*.

## **2. Analisa Kasus dan Kedudukan Hukum Notaris**

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2012, menuntut bahwa menyatakan Terdakwa N.P. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum:<sup>3</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa N.P. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PEMALSUAN AKTA AUTENTIK” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti.

Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012, menjatuhkan putusan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

menyatakan Terdakwa N.P. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum:<sup>4</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa N.P. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PEMALSUAN AKTA AUTENTIK” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan barang bukti.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012, menyatakan:<sup>5</sup>

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut;
- c. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim pada Tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013, menyatakan:<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- b. Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

- c. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 264 ayat (1) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;<sup>8</sup>

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: N.P. tersebut;<sup>9</sup>

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris N.P.:<sup>11</sup>

- a. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
- b. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
- c. Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”;

Tindak pidana yang pada umumnya dituduhkan pada notaris dalam pembuatan akta diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan sebagai termuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan dalam akta-akta autentik Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, serta mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta autentik Pasal 266 ayat (1) KUHP.<sup>13</sup>  
Kewenangan notaris adalah dalam membuat akta bukan membuat surat, dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya, yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan akta autentik dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan.<sup>14</sup> Dengan demikian pengertian surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mutatis mutandis sebagai akta autentik, sehingga tidak tepat jika akta notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya.<sup>15</sup>
- b. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak/penghadap yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>12</sup> Titik Hariati, *Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Satunama Yogyakarta*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2012, hlm. 68

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Hafid. S.H., M.Hum., Notaris/PPAT. Di Surakarta. Pada hari Sabtu 11 November 2017

<sup>15</sup> *Ibid.*

menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, Notaris tidak mungkin untuk membuat akta. Ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta autentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu.<sup>16</sup> Contohnya, ke dalam akta autentik dimasukkan keterangan berdasarkan surat nikah yang diperlihatkan kepada Notaris atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengamatan secara fisik asli. Jika ternyata terbukti surat nikah atau KTP tersebut palsu, tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang disebutkan di atas, selama ini notaris ditempatkan dalam kedudukan sebagai terpidana atas hal tersebut. Jika begitu maka banyak pihak yang belum mengerti akan sebenarnya kedudukan seorang notaris sebagaimana seharusnya dalam peraturan perundang-undangan. Memberikan kedudukan seorang notaris sebagai terpidana baik sebelum jadi terpidana maupun tersangka atau terdakwa atau memidanakan seorang notaris menunjukkan, bahwa pihak-pihak lain/instansi di luar notaris, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau praktisi hukum lainnya kurang pahaman terhadap jabatan seorang notaris.<sup>18</sup>

Sanksi administratif dan sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat *reparatoir* atau *korektif*, artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

<sup>17</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>18</sup> Habib Adjie. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.hlm. 122-123

yang bersangkutan ataupun oleh Notaris yang lain. *Regressif* berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan-ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, di samping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang bersifat *condemnatoir (punitif)* atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN maupun UU perubahan atas UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.<sup>19</sup>

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:<sup>20</sup>

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Seorang notaris dapat dikenakan sanksi tindak pidana, jika hal yang terjadi pelanggaran seperti yang telah diuraikan di atas. Pelanggaran yang dilakukan notaris dalam jabatannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran atas UUJN dan KUHP. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana, jika hasil dari pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menunjukkan bahwa notaris telah menjalankan tugasnya dengan baik dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

<sup>20</sup> *Ibid*,

sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak ada pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UUJN maupun Kode Etik Jabatan Notaris.<sup>21</sup>

Seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat akta autentik yang telah ia terbitkan tersebut. Jika dalam akta autentik tersebut terdapat kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sanksi administrasi dan sanksi kode etik dapat dijatuhkan kepada notaris yang karena perbuatannya terjadi pelanggaran atas segala kewajiban dan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran.<sup>22</sup>

Seorang Notaris bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Definisi kesalahan secara umum dapat ditemukan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya; dan,
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Hafid. S.H., M.Hum., Notaris/PPAT. Di Surakarta. Pada hari Sabtu 11 November 2017

<sup>22</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Hafid. S.H., M.Hum., Notaris/PPAT. Di Surakarta. Pada hari Sabtu 11 November 2017

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. hlm. 130

Jika dilihat dari pendirian suatu yayasan berdasarkan Pasal 9 UU Yayasan dibutuhkan syarat-syarat antara lain:<sup>24</sup>

- (1) Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih, yang dimaksud “satu orang” disini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum;*
- (2) Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaannya dengan kekayaan yayasan; dan,*
- (3) Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Akta pendirian yayasan yang telah selesai dibuat oleh notaris, untuk selanjutnya dilakukan pengurusan domisili dan nomor pokok wajib pajak. Kemudian pendiri yayasan atau kuasa urus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan status badan hukumnya. Segala sesuatu baik itu pengajuan, permohonan, pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta yayasan ditandatangani.<sup>25</sup>

Status badan hukum yayasan yang telah diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah berupa surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila setelah berdiri terjadi perubahan nama dan kegiatan yayasan lainnya, atas semua perbuatan hukum tersebut harus dilaporkan/disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibuatkan dalam bentuk surat

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

<sup>25</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017



keputusan persetujuan. Sedangkan apabila perubahan substansi yaitu perubahan anggaran dasar yayasan dapat dikategorikan dalam 3 kategori berdasarkan Pasal 71 UU Yayasan yaitu:<sup>26</sup>

- (1) Hal yang tidak boleh dirubah;
- (2) Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri; dan,
- (3) Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan menyebutkan bahwa,<sup>27</sup> dalam hal perubahan data yayasan cukup diberitahukan kepada Menteri. Untuk permohonan dalam hal persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama serta kegiatan yayasan diajukan kepada Menteri bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Peranan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan UU Yayasan yaitu:<sup>28</sup> 1) Memberitahukan serta memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dalam pembuatan akta pendirian yayasan kepada para pihak/pendiri yayasan; 2) Membuatkan akta pendirinya yayasan; dan, 3) Mengajukan dan mendaftarkan yayasan guna mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup>

Tanggung jawab seorang notaris atas dasar sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembuatan akta pendirian yayasan, adalah:

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

<sup>28</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>29</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

1) Bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materiil dari akta pendirian yayasan yang dibuatnya; dan 2) Bertanggungjawab mengajukan dan mendaftarkan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan guna memperoleh status badan hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan dalam kasus ini, bahwa notaris N.P, dalam perbuatannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dijatuhi hukuman oleh Hakim. Notaris N.P dikenakan hukuman dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Putusan Hakim terhadap Notaris N.P dapat dikatakan tepat, karena dapat dilihat dari adanya peran turut serta dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum bersama pengurus. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidak benaran akta pendirian yayasan baik secara formil dan materiil yang ternyata tidak benar yang dalam pembuatannya oleh Notaris N.P.<sup>31</sup>

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semua melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misal hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.<sup>32</sup> Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya “turut melakukan” dan membantu melakukan”. Menurut teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran dipergunakan: Ukuran pertama adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan pelaku.<sup>33</sup>

Bila dilihat ukuran kesengajaan pelaku ialah: 1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau 2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.<sup>34</sup> Dalam hal ini Notaris N.P. telah memenuhi unsur kesengajaan turut serta melakukan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh pelaku (*doen pleger*). Notaris N.P. turut berbuat atau membantu karena pelaku utama menghendaki perbuatan hukum tersebut dibuatkan oleh Notaris N.P.

Notaris N.P dalam hal ini turut melakukan perbuatan melawan hukum atas permintaan pelaku. Notaris N .P memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat dengan obyek berupa

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003. hlm. 123-127

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

pemalsuan surat. Sebagaimana dapat dilihat dari dakwaan penuntut umum sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang;
- b. Terdapat tanda tangan seseorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sedangkan Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;
- c. Dalam pergantian nama anggota Pembina, Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Notaris;
- d. Akta Berita Acara Rapat sebagai Akta Autentik produk Notaris tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan rapat;
- e. Pada saat pertemuan rapat pihak yang hadir menandatangani dalam bentuk draft, pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh Pembina dan pengurus yayasan datang menghadap Terdakwa selaku Notaris;
- f. Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi Pasal 71 ayat (3) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh notaris N.P. juga telah melanggar ketentuan UUJN-P dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, yaitu *“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*<sup>36</sup> sehingga notaris N.P. dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>37</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa dalam rapat perubahan susunan kepengurusan yayasan yang tidak dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan dapat dipastikan bahwa notaris tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak. Jika hal demikian yang terjadi maka notaris N.P secara jelas telah melakukan pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UUJN yang bunyinya sebagai berikut: *“Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”*.<sup>38</sup>

Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama memberikan Notaris N.P. hukuman 8 bulan pidana penjara. Bila hal tersebut yang terjadi notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, karena Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN-P menyatakan notaris yang sedang menjalani masa penahanan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 9 ayat (2) UUJN-P menyebutkan pula bahwa sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas.

UUJN-P memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara ialah dalam rangka efektivitas penegakan hukum. Atas sanksi pemberhentian sementara tersebut panitera pengadilan menyampaikan laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait putusan hakim yang dijatuhkan kepada notaris N.P, bahwa notaris N.P dalam masa penahanan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sementara karena peran turut sertanya notaris N.P dalam perbuatan melawan hukum.

## **B. Konsekuensi Yuridis dan Tanggung jawab terhadap Akta Yayasan yang dibuat oleh Notaris yang mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembentukannya serta telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap**

### **1. Bentuk Tanggung jawab Seorang Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

#### **a. Tanggung Jawab Perdata**

Tanggung jawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum.<sup>39</sup> Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris disini diartikan dalam sifat aktif maupun sifat pasif. Dalam pengertian aktif yaitu seorang notaris yang melakukan perbuatan sehingga dengan perbuatannya tersebut notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam pengertian pasif, notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan, dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus diartikan secara luas, merupakan suatu perbuatan tidak hanya melanggar undang-undang.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

Perbuatan melawan hukum harus diartikan dalam hal melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum, jika perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Notaris yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer,<sup>41</sup> menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban perdata seorang notaris, dalam perbuatan melawan hukum akan ditentukan dalam persidangan. Hakim yang menangani perkara perdata dalam hal melibatkan notaris, harus mencari suatu kebenaran formil dari akta autentik, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran formil ini didapat dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.<sup>43</sup> Berbeda halnya dengan hukum pidana, yang mencari adalah kebenaran materiil. Hakim dalam perkara perdata tidak bergantung dengan apa yang dikemukakan jaksa penuntut umum, maupun oleh penasihat hukum. Keaktifan seorang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

<sup>43</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

hakim dalam mencari kebenaran dalam perkara perdata sangat diperlukan dalam menentukan suatu perbuatan mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Seorang notaris dapat pula dipertanggungjawabkan secara materiil, jika suatu nasehat hukum yang diberikan oleh notaris kepada para pihak baik sudah terjadi atau yang akan terjadi kemudian terjadi kesalahan atas nasehat hukum yang telah diberikan oleh notaris.<sup>44</sup> Apabila pembuatan akta autentik, notaris tidak memberikan penjelasan secara mendetail dan akses terhadap perbuatan hukum yang akan dibuat kepada para pihak sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya, maka atas kesalahan tersebut notaris bertanggungjawab atas kerugian yang diderita para pihak.<sup>45</sup> Bahwa notaris harus memperhatikan dalam membuat suatu perbuatan hukum harus memperhatikan perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri. Seorang notaris harus berhati-hati serta sungguh-sungguh dalam menjalankan jabatannya. Karena apa yang ia perbuat harus ia pertanggungjawabkan seumur hidupnya.

Pertanggungjawaban notaris dalam pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum yang notaris lakukan berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta autentik oleh notaris. Besaran penggantian tersebut didasarkan atas suatu hubungan hukum antara notaris

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>45</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017



dengan para pihak. Jika terdapat pihak yang dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta autentik notaris, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut secara perdata kepada notaris. Dapat disimpulkan bahwa tuntutan penggantian kepada notaris, tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti, akan tetapi didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para pihak.

Pasal 41 UUJN-P menyebutkan adanya sanksi perdata, jika notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN-P, maka akta notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>46</sup> Akibat dari akta autentik notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Akta autentik notaris bila karena suatu sebab menjadi akta di bawah tangan, maka pembuktian akta tersebut tidak dapat berlaku sebagai bukti. Nilai dari akta autentik yang telah menjadi akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti karna nilai nya hanya sebatas akta dibawah tangan. Tidak dapat dituntut kerugian atas terdegredasinya suatu akta autentik notaris. Begitupun halnya dengan akta autentik yang batal demi hukum, seketika akta autentik tersebut batal demi hukum, akta autentik tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Tuntutan terhadap notaris yang dapat dilakukan seharusnya

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

baik berupa biaya, ganti rugi dan bunga, itu berdasarkan atas hubungan hukum antara notaris dengan para pihak bukan adanya kaitan dengan akta autentik tersebut. Karena lebih kepada dirugikannya para pihak atas suatu perbuatan hukum yang dibuatkan oleh notaris.

Adanya pertanggungjawaban harus berdasarkan adanya bukti kesalahan yang telah dibuat oleh notaris. Dalam hukum perdata harus memenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan melawan hukum yang telah dibuat oleh notaris, serta adanya kerugian yang ditimbulkan atas apa yang telah notaris perbuat terhadap para pihak yang memiliki hubungan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris atas akibat yang diderita oleh para pihak. Pertanggungjawaban secara perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga atas kerugian yang telah diderita oleh para pihak atas perbuatan hukum yang telah dibuatkan oleh notaris.

#### **b. Tanggung Jawab Administrasi**

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat dijatuhi sanksi administrasi terhadapnya.<sup>47</sup> Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah: sanksi *reparatif*, sanksi *punitif* dan sanksi *regresif*.<sup>48</sup> 1) Sanksi *reparatif* merupakan sanksi yang diberikan guna memperbaiki atas pelanggaran yang telah dibuat, sehingga menjadi tertib

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>48</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

hukum kembali. Sanksi *reparatif* yang diberikan kepada notaris dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapainya keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.<sup>49</sup> 2) Sanksi *punitif* merupakan sanksi menghukum, atas apa yang telah seorang notaris perbuat. Sanksi *punitif* dapat diberikan jika notaris telah terbukti melakukan pelanggaran, dengan maksud merupakan tindakan *preventif* atau pencegahan, sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap perbuatan yang telah ia perbuat.<sup>50</sup> 3) Sanksi *regresif* merupakan sanksi sebagai bentuk tindakan atas reaksi terhadap suatu ketidakpatutan terhadap hukum. Sanksi *regresif* dapat berupa pencabutan atas suatu hak yang telah ia miliki atau penghentian terhadap hak-hak yang sebelumnya ia miliki sehingga ia dikembalikan kepada keadaan semula sebelum ia memiliki hak-hak tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>50</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>51</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

Beberapa kepustakaan Hukum Administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administrasi antara lain:<sup>52</sup>

- 1) Eksekusi nyata adalah sanksi yang digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan Hukum Administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku;
- 2) Eksekusi langsung (*parate executie*) adalah sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum Administrasi.
- 3) Penarikan kembali suatu izin adalah sanksi yang diberikan pada pelanggaran-pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Penjatuhan sanksi administrasi ini dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi administrasi merupakan tanggung jawab atas apa yang telah notaris perbuat, sehingga notaris patut diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris, baik berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan sanksi kepada notaris dalam bentuk: pemberhentian sementara 3 (tiga) - 6 (Enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Notaris. Atas usulan Majelis Kehormatan Notaris yang kemudian disampaikan kepada

---

<sup>52</sup> *Op.Cit*, Habib Adjie II, hlm. 108

Menteri, atas usulan Majelis Kehormatan Notaris dapat memberhentikan seorang notaris dengan hormat hingga pemberhentian tidak terhormat.<sup>53</sup>

### c. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi Notaris

Seorang notaris dalam menjalankan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi notaris, selain itu notaris wajib menghormati rekan sejawatnya serta bersama-sama menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan nama baik organisasi sebagaimana dalam peraturan kode etik profesi notaris.<sup>54</sup> Notaris, bertanggungjawab pula terhadap profesi yang dijalankannya.<sup>55</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya, jika ia berbuat pelanggaran maka ia wajib bertanggungjawab atas kesalahan yang telah ia perbuat. Dalam hal pelanggaran kode etik profesi, maka Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang telah notaris perbuat. Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya sebagai notaris. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Profesi Notaris, memberikan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan ketentuan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>54</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Hafid. S.H., M.Hum., Notaris/PPAT. Di Surakarta. Pada hari Sabtu 11 November 2017

<sup>55</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang: CV. Ananta, 1994.hlm. 133-134

<sup>56</sup> Kode Etik Profesi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia(INI)

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:<sup>57</sup>
  - a) Teguran;
  - b) Peringatan;
  - c) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan,
  - e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.<sup>58</sup>

Tanggung jawab notaris bila terbukti dan telah dibuktikan bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi etik yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak sertamerta mencabut jabatannya sebagai notaris. Sanksi etik hanya sebatas notaris yang bersangkutan yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi dicabut atau dipecatnya dari keanggotaan notaris. Sehingga notaris yang bersangkutan tetap dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris dan melakukan perbuatan hukum lainnya.<sup>59</sup> Lain halnya jika notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dikenai sanksi etik. Sanksi etik hanya untuk pelanggaran kode etik profesi, jika sudah diluar ranah kode etik notaris dapat dicabut jabatannya sebagai notaris. Pencabutan jabatan notaris merupakan wewenang Menteri Hukum

---

<sup>57</sup> Kode Etik Profesi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia(I.N.I)

<sup>58</sup> Kode Etik Profesi Notaris. Ikatan Notaris Indonesia(I.N.I)

<sup>59</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

dan Hak Asasi Manusia baik pencabutan atau penghentian terhormat maupun tidak terhormat.

#### d. Tanggung Jawab Pidana

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
  - a) Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
  - b) Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
  - c) Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
- 2) Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Unsur subjektif dapat berupa:
  - a) Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
  - b) Kesalahan (*schuld*).

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum

---

<sup>60</sup> Liliانا Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum pidana*, Semarang: CV Agung, 1991. hlm. 51

suatu perbuatan dengan suatu alasan pembena. Adapun pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut :<sup>61</sup>

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN;
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MKN.

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.<sup>62</sup> Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat

---

<sup>61</sup> *Op. Cit*, Habib Adjie I, hlm. 124-125

<sup>62</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 30



dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan.<sup>63</sup>

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.<sup>64</sup>

Seorang notaris yang dijatuhkan sanksi pidana harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan serta pelanggaran yang telah ia lakukan, apakah patut tidaknya dipertanggungjawabkan oleh notaris. Penjatuhan sanksi pidana kepada notaris harus memenuhi rumusan pasal-pasal mengenai pelanggaran dalam UUJN-P, Kode Etik Profesi, dan KUHP. Kesalahan atau pelanggaran oleh notaris harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan sanksi terhadap notaris. Karena menurut KUHP notaris bisa saja salah atau melakukan perbuatan melawan hukum, namun jika Majelis Kehormatan Notaris membuktikan bahwa notaris tersebut tidak melanggar ketentuan UUJN-P dan Kode Etik Profesi

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>64</sup> Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 126

maka tidak dapat atau patut seorang notaris bertanggungjawab serta dikenakan sanksi pidana.<sup>65</sup> Tanggung jawab pidana seorang notaris atas akta yang dibuatnya tidak ada pengaturannya dalam UUJN-P. Notaris dikenakan sanksi pidana, apabila notaris terbukti telah melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Karena dalam UUJN-P hanya mengatur ketentuan mengenai akta autentik tidak mengatur mengenai ketentuan pidana apabila seorang notaris melakukan tindak pidana. Jika notaris melakukan suatu tindak pidana maka kembali lagi pada diri masing-masing seorang individu, serta ketentuan mengenai tindak pidana kembali kepada KUHP.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>66</sup>

Ada juga perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>66</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 40

merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial serta hukum. Bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia.<sup>67</sup>

Pasal 10 KUHP mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 38 KUHP mengatur sanksi pidana tambahan yang menyatakan adanya suatu pencabutan hak, pasal ini menekankan adanya sanksi tambahan tidak dapat dijadikan dasar sebagai adanya komulasi atau penggabungan sanksi pidana. Praktek yang ditemukan dilapangan dalam yurisprudensi hakim yang menjatuhkan pidana kepada notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ditemukan sanksi tambahan berupa pencabutan hak jabatan seorang notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik.<sup>68</sup>

Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, jika sanksi kode etik, sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak dapat diterapkan karna rumusan sanksi yang berbeda serta tidak dapat membuat

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

notaris untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum.<sup>69</sup> Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim terhadapnya.

Adapun yurisprudensi lain yang menunjang dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara pidana yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor:1099 K/PID/2010.<sup>70</sup> Putusan tersebut mendakwa notaris berinisial S.S dengan dakwaan primair yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.<sup>71</sup>

Atas dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor: 3036/PID.B/2009/PN.Mdn,<sup>72</sup> tertanggal 4 Januari 2010 yang amar lengkapnya menyatakan, bahwa terdakwa notaris tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan banding dari Jaksa dan Penasihat hukum terdakwa dan tetap

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor:1099 K/PID/2010

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>72</sup> Putusannya Nomor: 3036/PID.B/2009/PN.Mdn

menyatakan dalam Putusan Nomor: 82/PID/2010/PT-MDN,<sup>73</sup> tanggal 25 Februari 2010 bahwa notaris tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor: 1099 K/PID/2010,<sup>74</sup> menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu notaris. Menimbang bahwa putusan *judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis.<sup>75</sup>

Notaris dalam putusan tersebut dibebankan petanggungjawaban pidana dengan dijatuhkan pidana penjara atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan amar putusannya tidak disebutkan pertanggungjawab perdata berupa penggantian kerugian yang diderita oleh para pihak maupun pertanggungjawaban administrasi kepada notaris. Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling terkuat dan bisa memberikan efek jera kepada notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.<sup>76</sup> Jika hanya sanksi pidana yang diberikan kepada notaris maka para pihak masih tetap mendapatkan kerugian atas

---

<sup>73</sup> Putusan Nomor: 82/PID/2010/PT-MDN

<sup>74</sup> Putusan MA Nomor: 1099 K/PID/2010

<sup>75</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

<sup>76</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

perbuatannya. Pidana tambahan perlu diberikan sehingga para pihak mendapatkan ganti kerugian yang selayaknya atas perbuatan notaris, sehingga pertanggungjawaban seorang notaris benar-benar memberikan rasa adil dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum seorang notaris dalam pembuatan akta autentik.

## **2. Konsekuensi Yuridis bagi Notaris dan Akta Notaris Yang mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1320 KUHPer, menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:<sup>77</sup>

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan,
- d. suatu sebab yang halal.

Unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur di atas menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan. Baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>78</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

Bila melihat dalam kasus di atas tidak memenuhi syarat objektif sekaligus. Berita Acara Rapat tidak memenuhi syarat subjektif karena tidak terpenuhinya kecakapan para pihak. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 WIB , disebutkan ada 7 (tujuh) orang, namun yang sebenarnya H.S dan S.H tidak hadir. Dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 WIB, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh), namun sebenarnya W.A, N.S.B alias H.S, M.T serta S.P tidak hadir. Begitupun dalam Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris N.P. para pihak, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut.

Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu “Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001” namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan.

Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat

yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan P.P. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan P.P, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.

Syarat obyektif sebagaimana dalam Pasal 1320 huruf d KUHPer juga tidak terpenuhi. Adanya causa yang halal dalam suatu perikatan tidak terpenuhi pada Akta Berita Acara Rapat tersebut. Bahwa adanya nama dan tanda tangan N.S.B alias H.S tersebut terjadi oleh karena Terdakwa telah dihubungi E.S selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta meminta dan menyuruh untuk mengganti nama P.P tersebut dengan cara pada tanggal 15 April 2008 sekitar pukul 10.30 wib, E.S menghubungi kantor Terdakwa melalui telpon kantor Notaris diterima oleh karyawan Terdakwa bernama S.L dan E.S menyampaikan maksud dan tujuan yang intinya meminta penggantian nama anggota Badan Pembina Yayasan yang meninggal dunia yaitu P.P diganti oleh N.S.B alias H.S dan minta dibuatkan Surat Keterangan yang isinya bahwa Akta Penyesuaian Yayasan masih dalam proses dan surat keterangan tersebut akan dipergunakan untuk Pembukaan Rekening atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Bank.

Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 15 April 2008 sekitar pukul 12.00 wib, N.S.B alias H.S datang ke kantor Terdakwa dan



menandatangani 2 (dua) surat dan Akta tersebut. Selanjutnya setelah penanda tangan Akta oleh N.S.B alias H.S tersebut, Terdakwa memberikan Nomor yaitu Nomor: 58 dan tanggal 15 April 2008. Pergantian nama P.P yang sebelumnya sudah tercantum sebagai anggota Pembina kemudian diganti nama N.S.B alias H.S dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai anggota Pembina dalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, atas perintah E.S selaku anggota Badan Pengawas, dimana hal tersebut harus dilakukan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya oleh Notaris.

Terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai AKTA AUTENTIK produk Notaris N.P. tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah R.S. di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Pertemuan atau rapat tersebut, para pihak yang hadir menandatangani Akta yang bentuknya masih draft dan pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh pembina Yayasan maupun seluruh Pengurus Yayasan yang datang menghadap Terdakwa selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Terdakwa selaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mempedomani ketentuan UUJN

dalam menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008.

Pasal 1365 KUHPer mengatur bahwa apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan:<sup>79</sup>

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
- c. Harus ada kerugian (*schade*); dan,
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sedangkan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut adalah perbuatan surat dan akta. Notaris N.P telah ternyata ada melakukan perbuatan membuat surat dan akta yaitu Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 WIB, Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 WIB, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008. Pembuktian adanya perbuatan pembuatan akta tersebut dapat dilihat dari buku reportorium akta Notaris bersangkutan dan dalam bundel protokol akta notaris.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Kategori suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Sebagaimana disebut di atas perbuatan yang dimaksud disini adalah pembuatan surat dibawah tangan dan akta. Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 WIB, Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 WIB, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008. Sebagai Pejabat Umum, Notaris dalam pembuatan akta harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan jabatannya maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek dalam perjanjian yang terdapat dalam surat dan akta tersebut.

Notaris dalam membuat akta-akta yang dimaksud harus tunduk dan mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam:

- a. Ketentuan dalam KUHPerdara;
- b. Ketentuan dalam KUHP;
- c. UUJN; dan,
- d. Kode Etik Notaris.

Namun Notaris N.P. telah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, dapat dilihat dari adanya peran serta, dan kesengajaan serta kebenaran formil dan materiil dalam Akta Pendirian Yayasan yang ternyata tidak benar yang dilakukan oleh Notaris.

Notaris memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan surat dan akta, dapat dilihat dari dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

- a. Peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang;
- b. Terdapat tanda tangan seseorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sedangkan Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;
- c. Dalam pergantian nama anggota Pembina, Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Notaris;
- d. Akta Berita Acara Rapat sebagai Akta Autentik produk Notaris tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan rapat;
- e. Pada saat pertemuan rapat pihak yang hadir menandatangani dalam bentuk draft, pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh Pembina dan pengurus yayasan datang menghadap Terdakwa selaku Notaris;
- f. Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi Pasal 71 ayat (3) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Selain pelanggaran pidana yang telah dilakukan, notaris N.P. juga telah melanggar ketentuan UUJN yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu *“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”* sehingga notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang tertera dalam Pasal 16 ayat (11).

Notaris tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UUJN sebagai berikut *“Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”*.

3) Adanya kerugian bagi korban

Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi Pasal 71 ayat (3) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan dengan kerugian

Kerugian yang di alami tergugat seperti disebutkan diatas jelas merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum. Jika Notaris N.P. tidak membuat surat dan akta seperti disebut di atas, maka perkara ini tidak akan terjadi. Perbuatan pemalsuan surat dan akta tersebut telah menumbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

5) Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dapat mencakup kesengajaan atau kelalain. Dalam konteks pembuatan akta ditandatangani tidak secara bersama-sama/dihadiri semua pengurus serta akta itu belum ada nomor, dan tanggal saat

ditandatangani. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan akta Notaris tersebut. Kesalahan dalam Pasal 246 ayat (1) KUHP, Notaris N.P. telah melakukan kesalahan dengan sengaja memalsukan isi surat dan akta.

Notaris N.P. secara sah dan meyakinkan, secara sengaja dan sadar melakukan tindak pidana dan kemudian dihukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak disebutkan bagaimana keabsahan akta yang diterbitkan notaris tersebut selanjutnya. Karena hukuman pidana terhadap notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.<sup>80</sup> Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris dengan alasan notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.<sup>81</sup> Untuk menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.<sup>82</sup>

Pihak yang merasa dirugikan dari terbitnya Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan akta tersebut, serta dapat pula menuntut ganti rugi yang dapat diajukan dalam gugatannya.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

<sup>82</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>83</sup> Wawancara dengan Sri Widyastuti S.H., Kn., Hakim PN Surakarta. Di Surakarta. Pada hari Senin 20 November 2017

Salah satu dalil yang dapat diajukan adalah dalam dakwaan penuntut umum tertulis bahwa tidak pernah ada rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan, sehingga dapat dipastikan bahwa notaris N.P. tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UUJN-P, yang berbunyi: *“Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”*.<sup>84</sup>

Pasal 44 ayat (5) UUJN-P, menyatakan: *“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”*.<sup>85</sup>

Seorang notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil atas akta autentik yang dibuatnya, jika notaris yang bersangkutan terlibat tindak pidana pemalsuan akta autentik.<sup>86</sup> Kasus di atas, dalam dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum banyak dokumen atau keterangan yang diajukan oleh pihak yang kebenarannya materiilnya sangat diragukan. Notaris yang baik dan

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>86</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

profesional dalam hal ini seharusnya bertindak aktif dengan mencari tahu apakah dokumen atau keterangan yang diberikan kepadanya adalah benar untuk mencegah notaris tersebut terlibat masalah di kemudian hari, akan tetapi jika dilihat kembali dakwaan penuntut umum dan dari kronologis kasus, notaris tersebut justru mendukung atau dapat dikatakan ikut membantu salah satu pihak yang juga menjadi terpidana.

### **3. Hak Ingkar Jabatan Notaris**

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi undang-undang dan sumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.



Penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:

---

<sup>87</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995. hlm. 159

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;

Purwoto Ganda Subrata mengatakan, bahwa dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:<sup>88</sup>

- a. Pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. Pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

---

<sup>88</sup> Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004. hlm. 200

Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum, Notariss dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Pitlo mengatakan seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Namun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan dari padanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.<sup>89</sup>

**a. Batasan-batasan Notaris Dalam Memberikan Keterangan Tentang Akta Sebagai Saksi Dalam Proses Penyidikan Dan Pengadilan Dalam Kasus Pidana**

Ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu dalam ruang lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang

---

<sup>89</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983. hlm.124

lingkup atau tatanan hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan para notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil, dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.<sup>90</sup>

Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (*culpa*) atau khilaf (*alpa*) bersama-sama

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>91</sup>

Dalam kaitan ini tidak berarti notaris steril atau bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.<sup>92</sup>

Dalam rangka proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta autentik tersebut di atas, maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan hingga proses pembuktian dalam sidang di pengadilan. Perlunya kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

<sup>92</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 24

pidana sangat ditentukan oleh aspek formal dan materiil akta notaris itu sendiri.

Meskipun notaris mempunyai immunitas hukum yang diberikan undang-undang berupa kewajiban menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya dan immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan. Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum, maka terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personelle atau personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de serive atau in service fault*).<sup>93</sup> Seperti dalam perkara perdata maka dalam perkara pidana pun diatur mengenai adanya pengecualian-kecualian bagi orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi.

**b. Kendala Terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana maupun perdata kehadiran saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi turut membantu penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

---

<sup>93</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April, 2002, hal. 3

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Di dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris dilindungi oleh undang-undang, sebagai tersangka sekalipun tetap diberikan hak-haknya, apalagi notaris yang hanya berperan sebagai saksi. Dengan adanya lembaga Majelis Pengawas seperti yang dimaksud UUJN, penyidik akan merasakan lebih terfasilitasi untuk menyita *minuta* akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dengan persetujuan MKN sesuai ketentuan dalam Pasal 66 UUJN.

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun dalam Pasal 66A ayat 3 disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri tetapi hingga saat ini peraturan tersebut belum ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 66A tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melaukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 70 huruf a UUJN Perubahan, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang notaris dalam menggunakan hak ingkar diantaranya adalah apabila MKN menyetujui permintaan pihak kepolisian dalam hal pemeriksaan notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan sebab pihak kepolisian telah mengantongi rekomendasi dari MKN. Kendala lainnya adalah jika pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa notaris tersebut tidak kooperatif dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.<sup>94</sup>

Hak ingkar merupakan *das sollen* atau kondisi ideal (seharusnya). Sedangkan *das sein* nya adalah kondisi realitas dimana masing-masing pihak punya suatu cara pandang dari sudut kacamata sendiri, misalnya

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT Mulyoto. S.H., Dosen UII dan UGM. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017



polisi dan hakim yang sama-sama punya kepentingan ingin mencari kebenaran materil. Jika tanpa melihat ketentuan eksepsional, sebenarnya seorang notaris dilarang memberitahukan kutipan, salinan, dan *grosse* akta pada mereka yang tidak berkepentingan pada akta, termasuk kepada polisi maupun hakim.

Peranan notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika notaris berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun bila notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan seorang notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa.<sup>95</sup>

Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar. Tetapi jika notaris sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia seperti notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa terus utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan suatu kontribusi yang positif dan tidak melakukan kecerobohan.

### **c. Akibat Hukum Penggunaan Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Di Pengadilan**

Notaris dalam melaksanakan jabatan ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan.<sup>96</sup> Apabila dicermati Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 54 UUJN dihubungkan dengan Pasal 66 UUJN Tahun 2004 Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

Pasal 8 :

- (1) *Penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dengan meminta kepada notaris yang bersangkutan untuk membawa minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah;*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada notaris;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.<sup>97</sup>*

Pasal 9 :

*Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) :*

- (1) *Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;*
- (2) *Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;*
- (3) *Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau*
- (4) *Ada dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).*

Pasal 14 :

- (1) *Penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah;*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusnya disampaikan kepada notaris;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.*

---

<sup>97</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris*, PerMen Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 8 November 2007.

Pasal 15 :

*Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:*

- a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, atau;*
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pidana.*

Notaris maka setelah mendapat izin dari MPD, notaris tidak bisa menolak untuk dipanggil memberikan keterangan berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Hak ingkar notaris dapat dipergunakan pada saat:<sup>98</sup>

1. Berperan sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya, karena jika tidak memahaminya bisa melanggar ketentuan Pasal 322 KUHP, yang berakibat terkena sanksi.
2. Berperan sebagai saksi pada suatu perkara pidana, juga pada perkara perdata yang diaplikasikan ketentuan eksepsionalnya dari Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN dalam hal ini notaris harus memberikan kesaksian. Sehingga notaris harus bisa memberikan penilaian yang jeli dalam hal apa dan dalam pertanyaan apa saja yang dapat diberikan kesaksiannya.
3. Hak ingkar diperlukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh kliennya. Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu masyarakat bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, jika tidak memahami hak ingkar, seorang notaris tidak bisa membatasi dirinya, akibatnya di dalam praktek ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Notaris/PPAT. Mustofa. S.H., Notaris/PPAT. Di Yogyakarta. Pada hari Sabtu 18 November 2017

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa kedudukan hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg. adalah sebagai *medepleger*. Notaris N.P. ikut turut serta melakukan perbuatan, Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semua melakukan perbuatan pelaksanaan. Berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran dipergunakan: Ukuran pertama adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan pelaku. Adapun ukuran kesengajaan dapat berupa: 1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau 2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Dalam hal ini Notaris N.P. telah memenuhi unsur kesengajaan turut melakukan tindak pidana. Notaris N.P. turut berbuat atau membantu karena pelaku utama menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh Notaris N.P.

2. Bahwa hukuman pidana terhadap notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris dengan alasan notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Untuk menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata. Bahwa salah satu dalil yang dapat diajukan adalah dalam dakwaan penuntut umum tertulis bahwa tidak pernah ada rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan, sehingga dapat dipastikan bahwa notaris N.P. tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UUJN, yang berbunyi: *“Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”*. Bahwa Pasal 44 ayat (5) UUJN, menyatakan: *“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”*

Bahwa seorang notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil atas akta autentik yang dibuatnya, jika notaris yang bersangkutan terlibat tindak pidana

pemalsuan akta autentik. Kasus di atas, dalam dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum banyak dokumen atau keterangan yang diajukan oleh pihak yang kebenaran materilnya sangat diragukan. Notaris yang baik dan profesional dalam hal ini seharusnya bertindak aktif dengan mencari tahu apakah dokumen atau keterangan yang diberikan kepadanya adalah benar untuk mencegah notaris tersebut terlibat masalah di kemudian hari, akan tetapi jika dilihat kembali dakwaan penuntut umum dan dari kronologis kasus, notaris tersebut justru mendukung atau dapat dikatakan ikut membantu salah satu pihak yang juga menjadi terpidana.

## **B. Saran**

1. Notaris jangan mudah percaya dan mengikuti kehendak para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum pembuatan akta autentik.
2. Notaris diharapkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang seharusnya. Karena kesalahan kecil baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penerbitan akta autentik, dapat menimbulkan kerugian kepada para pihak maupun notaris yaitu akta dapat menjadi akta dibawah tangan atau bahkan sampai dibatalkan yang dilakukan dengan Putusan Hakim Perdata.
3. Sepatutnya seorang notaris memiliki kesopanan, kepandaian, kecermatan, dan ketelitian dalam menjalankan jabatan notaris. Notaris harus aktif dalam

memeriksa kebenaran materiil dokumen yang diajukan oleh para pihak, serta menjaga etika dan etiketnya bahwa jabatannya adalah profesi yang mulia dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya sehingga hal-hal yang biasanya membuat seorang notaris dapat terlibat dalam tindak pidana dapat dicegah. Seorang notaris hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan kode etik profesi, sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan notaris itu sendiri serta merusak korps atau Organisasi Notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku-Buku:*

- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII. Pers,
- Abdulkadir Muhamad, 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Alfi Afandi, 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Andi Hamzah, 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Daeng Naja, 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dwidja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo,
- E. Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius,
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga,
- \_\_\_\_\_ 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2004. *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Surabaya: Refika.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Rafika Aditama,
- \_\_\_\_\_ 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- \_\_\_\_\_ 2009. *Sanksi Perdata dan Administrative terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua , Bandung: refika Aditama.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama,
- Hardijan Rusli, 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Henricus Subekti, Mulyoto, 2013. *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Herlien Budiono, 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_ 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Soerojo, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka.
- Ilhami Bisri, 2005. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang:CV. Ananta,
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka,
- Komar Andasmita, 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur Bandung,
- Liliana Tedjosapatro, 1991. *Mal Praktek Notaris dan Hukum idana*, Semarang: CV Agung,
- M.Abdurachman, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti,
- M. Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria S. W. Sumardjono, 2005. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Muhammad Adam, 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru
- Mariam Darus Badruzaman, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni,
- Muhammad Adam, 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru,
- Munir Faudi, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_ 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya.
- PAF Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus ( Kejahata-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*, Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- R.Setiawan, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta,
- R.Soegondo. 1991. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita,
- R.Wirjono Projodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Rachmat Setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni,
- Ridwan H.R.2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Rosa Agustina, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju,
- Soehino, 2005. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty,
- Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa,
- \_\_\_\_\_ 2005. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Syahrul Machmud, 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993. *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro.2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

***Peraturan Perundang-Undangan:***

UUD NRI 1945;

KUHP;

KUHPerdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan;

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

***Peraturan lainnya:***

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi, kemudian notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);

Kode Etik Notaris;

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska; dan,

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.Pt.Smg.

***Makalah, Jurnal, Penelitian:***

Dewangga Bharline, 2009. *Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Habib Adjie, 2005. *Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret*.

Indonesia, 2007. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris*, PerMen Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 8 November.

Putu Vera Purnama Diana, 2015. *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh para Pihak*". Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Paulus Efendi Lotulung, 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April,

Ratih Tri Jayanti, 2010. *Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala ada Sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak*. Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Titik Hariati, 2012. *Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Satunama Yogyakarta, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada,*.

Valentine Phebe Mowoka, 2014. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Societatis, Vol. II/No.4.Mei.2014.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Paulus Gunarso Widyomantoro. S.H.,
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 06 Maret 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Kluwih, Balehjatur, Gamping, Kabupaten Sleman.
6. Alamat Asal : Kluwih, Balehjatur, Gamping, Kabupaten Sleman.
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDK Kanisius Kota Baru Yogyakarta-1985
  - b. SMP : SMPN 8 Yogyakarta-1988
  - c. SMA : SMA Kolese De Brito-1992
  - d. Strata-I : Fakulta Hukum Universitas Atmajaya-1996
8. Pekerjaan : Agen Asuransi
9. Riwayat Pekerjaan : 1997-2014 Sebagai WPPE
10. Hobby : Wisata Alam, Bermain Basket, Jalan-jalan,  
Bermain Musik dan Nonton.

Yogyakarta, 01 Januari 2018

Penulis,



**(Paulus Gunarso Widyomantoro. S.H.,)**